

Lelisari Hukum Bisnis Kontemporer

by Lelisari Lelisari

Submission date: 08-Aug-2023 12:32PM (UTC+0800)

Submission ID: 2142952832

File name: hukum_bisnis_Kontemporer_book_chapter.pdf (1.57M)

Word count: 2807

Character count: 23612



HUKUM BISNIS KONTEMPORER



EDITOR: Lia Ernawati, S.E., M.M., C.PFM., C.Ed.

Dr. Nurjannah S, S.H., M.H.
Sardjana Orba Manullang
Retno Sari Dewi, S.H., M.H., C,Med.
Richardo Francisco, S.H.
Dr. Lelisari, S.H., M.H.
Bahri, S.E., M.M.
Mawarni Fatma., S.H., M.H.
Lia Ernawati, S.E., M.M., C.PFM., C.Ed.
Hermansyah, S.H., S.E., M.M., M.H.
Deni Setiyawan, S.H., M.H.

HUKUM
B I S N I S
KONTEMPORPER

Dr. Nurjannah S, S.H., M.H.
Sardjana Orba Manullang
Retno Sari Dewi, SH., M.H., C,Med.
Richardo Francisco, S.H.
Dr. Lelisari, S.H., M.H.
Bahri, S.E., M.M.
Mawarni Fatma, S.H.,M.H.
Lia Ernawati, S.E., M.M., C.PFM., C.Ed.
Hermansyah, S.H. ,S.E., M.M., M.H.
Deni Setiyawan, S.H., M.H.



HUKUM BISNIS KONTEMPORER

Dr. Nurjannah S, S.H., M.H.
Sardjana Orba Manullang
Retno Sari Dewi, SH., M.H., C,Med.
Richardo Francisco, S.H.
Dr. Lelisari, S.H., M.H.
Bahri, S.E., M.M.
Mawarni Fatma, S.H.,M.H.
Lia Ernawati, S.E., M.M., C.PFM., C.Ed.
Hermansyah, S.H. ,S.E., M.M., M.H.
Deni Setiyawan, S.H., M.H.

ISBN: 978-623-09-3500-8
Tebal: x + 208 hlm., 21 x 15 cm

Editor: **Lia Ernawati, S.E., M.M., C.PFM.,C.Ed.**
Penata Letak: **Dika Raniyanti**
Penata Sampul: **Echa El-Syah**

Penerbit:
CV. KARSA CENDEKIA
Perumahan Griya Rumah Emas P 24
Jalan Poros Paccellekang, Gowa-Makassar
Sulawesi Selatan, 90562 Indonesia
Telp. 0411-210685, HP/WA 08999991135
Email: cvkarsacendekia@gmail.com
Web: karsacendekia@gmail.com

Hak cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tak terhingga kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Hidayah, dan Taufiq- Nya, sehingga buku ini dapat disusun dan diterbitkan tepat waktu. Buku ini menyajikan pengetahuan mengenai aspek hukum dalam menjalankan bisnis. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi referensi serta tambahan ilmu dan pengetahuan kepada para pembaca.

Sistematika penyusunan buku dalam bentuk book chapter ini terdiri atas sebelas bab, dan diberi judul *Hukum Bisnis Kontemporer*. Dalam penyusunan buku ini, tentunya masih terdapat banyak kekurangan, karena

sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Sang Pencipta. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca demi penyempurnaan karya selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan buku ini, banyak kendala yang dihadapi. Namun, berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka buku ini dapat diterbitkan sesuai dengan rencana. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberikan bantuannya. Secara khusus, terima kasih kepada CV Karsa Cendekia sebagai yang telah berkenan menerbitkan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat.

Yogyakarta, 20 April 2023

Editor

Daftar Isi

HUKUM BISNIS KONTEMPORER	1
KATA PENGANTAR.....	3
BAB 1 Memahami Hukum Dagang Menurut Islam.....	13
A. Istilah Hukum Dagang dalam Ketentuan Fikih.....	13
B. Ruang Lingkup Hukum Dagang dan Definisinya Perspektif Hukum Islam	15
C. Hukum Dagang Menurut Para Ahli Perspektif Hukum Positif	19
D. Keutamaan Perniagaan (Berdagang) menurut Hukum Islam ...	21
Daftar Pustaka.....	26
Tentang Penulis	28
BAB 2 Pendekatan Hukum Bisnis Kontemporer.....	30
A. Pendahuluan.....	30
B. Pengertian Aspek Hukum	32
C. Aspek Hukum Kegiatan Bisnis di Indonesia	33
D. Jenis Badan Usaha untuk Menjalankan Bisnis Saat Ini	35
E. Langkah – Langkah Mendirikan Badan Usaha Saat Ini	38
F. Perizinan untuk Berbisnis Saat Ini	42
G. Pengertian Legalitas Usaha	47
H. Ringkasan	49
Daftar Pustaka.....	50
Tentang Penulis	52
BAB 3 Hukum Perdata dalam Bisnis	53
A. Korelasi Hukum Perdata dan Bisnis	53
B. Hukum Kontrak Bisnis.....	56
C. Kepailitan.....	60
D. Penyelesaian Sengketa.....	61
Daftar Pustaka.....	66
Tentang Penulis	68

BAB 4 Bentuk Organisasi Bisnis Kontemporer	71
A. Pendahuluan.....	71
B. Aspek dan Teknik Manajemen dalam Bisnis Kontemporer	77
C. Pelaksanaan bisnis kontemporer berdasarkan sistem hukum di Indonesia	81
D. Penyelesaian sengketa bisnis kontemporer	86
Daftar Pustaka.....	89
Tentang Penulis	91
 BAB 5 Hubungan Hukum Dengan Bisnis	 92
A. Pendahuluan.....	92
B. Istilah Tentang Hukum	93
C. Definisi Hukum Menurut Beberapa Ahli.....	94
D. Pengertian Bisnis	95
E. Tujuan Pelaku Bisnis	96
F. Pengertian hukum Bisnis	97
Daftar Pustaka.....	100
Tentang Penulis	101
 BAB 6 Kontrak Bisnis.....	 102
A. Istilah dan Definisi Kontrak Bisnis.....	102
B. Ruang Lingkup dan Tahapan Kontrak Bisnis.....	103
C. Asas-asas Kontrak Bisnis	105
D. Dinamika Kontrak Bisnis Kontemporer.....	111
Daftar Pustaka.....	115
Tentang Penulis	117
 BAB 7 Perjanjian Bisnis	 119
A. Perjanjian Bisnis	119
B. Pengertian Perjanjian Bisnis	121
C. Tujuan Perjanjian Bisnis	125
D. Fungsi Perjanjian Bisnis	125
E. Dasar Hukum Perjanjian Bisnis	126
F. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	127
G. Asas-Asas Hukum Dalam Perjanjian Bisnis.....	129
H. Jenis-Jenis Perjanjian Bisnis.....	131
I. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Bisnis.....	136

J. Syarat Batalnya Perjanjian Bisnis	138
K. Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Bisnis.....	140
L. Alternatif Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis	142
Daftar Pustaka.....	147
Tentang Penulis.....	149
BAB 8 Transaksi Bisnis Dalam Kontemporer	151
A. Pengertian Transaksi	151
B. Bentuk-Bentuk Transaksi.....	151
C. Jenis-jenis Transaksi.....	153
D. Berdasarkan pertukaran uang	154
1. Transaksi Tunai	154
2. Transaksi non Tunai	154
E. Berdasarkan Tujuan	155
F. Dokumen Bukti Transaksi	155
G. Sistem Pencatatan Transaksi	157
I. Lingkungan Bisnis Kontemporer	159
J. Faktor-faktor keberhasilan bisnis komtemporer	160
Daftar Pustaka.....	160
Tentang Penulis	162
BAB 9 Bisnis Modal Ventura	163
A. Latar Belakang Modal Ventura	163
B. Pengertian Modal Ventura.....	165
C. Karakteristik Modal Ventura.....	168
D. Pengaturan Modal Ventura	169
E. Perjanjian Modal Usaha Ventura.....	170
F. Bentuk Kegiatan Usaha Modal Usaha Ventura.....	170
G. Tujuan dan Manfaat Usaha Modal Usaha Ventura	171
Daftar Pustaka.....	173
Tentang Penulis	176
BAB 10 Bisnis Strategi Waralaba	177
A. Pengertian Bisnis	178
B. Bisnis Waralaba.....	181
C. Strategi Bisnis Waralaba.....	185
D. Perjanjian Hukum dalam Bisnis Waralaba	187

E. Hukum Bisnis dalam Waralaba.....	189
F. Kesimpulan.....	190
Daftar Pustaka.....	192
Tentang Penulis	194
BAB 11 Hukum Pidana Dalam Bisnis.....	195
A. Ruang Lingkup Kejahatan Pidana Ekonomi.....	195
B. Asas Legalitas Dalam Kejahatan Bisnis	200
C. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang MelakukanPerbuatan Curang Dalam Bisnis.....	202
D. Proses Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online	203
Daftar Pustaka.....	206
Tentang Penulis	208

BAB 5

BAB 5 Hubungan Hukum Dengan Bisnis

A. Pendahuluan

Segala aktivitas dalam melaksanakan suatu usaha maupun bisnis penting adanya hukum guna melindungi serta menegakan keadilan bagi yang bersengketa. Menurut *Black's law dictionary*, pengertian dari sengketa (*dispute*) adalah *A conflict or controversy, esp. one that has given rise to a particular lawsuit.* (Garner, 2004)

Sama halnya pada bidang lain kehadiran hukum memang sangat diperlukan. Dengan memiliki sifat mengikat, hukum dapat membuat siapapun mempunyai rasa tanggung dan takut akan melakukan tindakan pelanggaran. Dengan tidak adanya hukum, maka segalanya akan kacau balau serta tidak berjalan secara efektif dan efisien.

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang padat dan kompleks menciptakan berbagai hal bentuk kerja sama bisnis. Mengingat kegiatan bisnis makin meningkat dari masa ke masa, maka tidak dapat dipungkiri akan terjadinya sengketa antar pihak. Sengketa dapat muncul karena beberapa sebab dikarenakan adanya konflik kepentingan diantara keduanya. Sengketa yang timbul diantara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis. Adapun yang berupa sengketa bisnis adalah: (Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, 2013)

1. Sengketa perniagaan
2. Sengketa perbankan
3. Sengketa keuangan

4. Sengketa penanaman modal
5. Sengketa perindustrian
6. Sengketa HKI
7. Sengketa konsumen
8. Sengketa kontrak
9. Sengketa pekerjaan
10. Sengketa perburuhan
11. Sengketa perusahaan
12. Sengketa hak
13. Sengketa property
14. Sengketa pembangunan konstruksi

Didalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis tersebut, dapat diselesaikan dengan melalui cara litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum, sebaliknya non litigasi ialah mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal.

B. Istilah Tentang Hukum

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah "*Alkas*" yang selanjutnya diambilalih dalam bahasa Indonesia menjadi „Hukum”. Didalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Kemudian kata *recht* berasal dari "*Rectum*" (bahasa latin) yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan, atau pemerintahan. Bertalian dengan *Rectum* dikenal kata *Rex* yaitu orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah. Kata *Recht* atau bimbingan atau pemerintahan selalu didukung oleh kewibawaan. Kewibawaan mempunyai hubungan

erat dengan ketaatan, sehingga orang yang mempunyai kewibawaan akan ditaati oleh orang lain. Dengan demikian perkataan *Recht* mengandung pengertian kewibawaan dan hukum atau *recht* itu ditaati orang yang secara sukarela. Dari kata *recht* tersebut timbul juga istilah "*Gerechtigdheid*". Ini adalah bahasa Belanda atau "*gerechtigkeif*" dalam bahasa Jerman berarti keadilan, sehingga hukum juga mempunyai hubungan erat dengan keadilan. Jadi *recht* dapat diartikan hukum yang mempunyai dua unsur penting yaitu "kewibawaan dan keadilan. Kemudian kata *Ius* (Latin) berarti hukum, berasal dari bahasa Latin "*Iubere*" artinya mengatur atau memerintah.. perkataan mengatur itu mengandung dan berpangkal pokok pada kewibawaan. Istilah *Ius* bertalian erat dengan "*Iustitia*" atau keadilan yang mempunyai tiga unsur wibawa, keadilan dan tata kedamaian. Selanjutnya kata *Lex*, berasal dari bahasa latin dan berasal dari kata "*Lesere*" *Lesere* artinya mengumpulkan ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Jadi disini terkandung pula adanya hukum ialah wibawa atau otoritas, sehingga kata *Lex* yang berarti hukum sangat erat hubungannya dengan perintah dan wibawa".(R. Soeroso, 2011)

C. Definisi Hukum Menurut Beberapa Ahli

Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Sama halnya menurut Prof Mr. J. van Kan, hukum adalah serumpun peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang diadakan untuk melindungi, kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat.(Abdullah Sulaiman, 2019)

Menurut S.M. Amin, hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga kemandirian dan ketertiban tercapai. Menurut J.C.T Simorngkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang

menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat

yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.(C.S.T Kansil, 1989)

D. Pengertian Bisnis

Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *busy* yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat mengerjakan kegiatan dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam ilmu ekonomi bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba.(Jasman Saripuddin Hasibuan dkk, 2015)

Dalam *Black's law dictionary*, pengertian dari bisnis adalah:(Garner, 2004)

1. *A commercial enterprise carried on for profit; a particular occupation or employment habitually engaged in for livelihood or gain.*
2. *Commercial enterprises*
3. *Commercial transactions.*
4. *By extension, transactions or matters of a noncommercial nature .*

Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bisnis adalah: 1. Perusahaan komersial yang dijalankan untuk mendapatkan keuntungan; pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang biasanya dilakukan untuk mata pencaharian atau keuntungan. 2. Perusahaan komersial, 3. Transaksi komersial, 4. Dengan ekstensi, transaksi atau hal-hal dari sifat nonkomersial.

Adapun kegiatan bisnis secara umum dapat dibedakan 3 (tiga) bidang usaha, yaitu: (H. Indra Muchlis Adnan, sufian Hanim, 2016)

- a. Bisnis dalam arti kegiatan perdagangan (*commerce*), yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang dan badan-badan, baik di dalam negeri maupun diluar negeri ataupun antara Negara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contoh produsen (pabrik), dealer, agen, grosir, toko dan lain-lain

- b. Bisnis dalam arti kegiatan industri (*industry*) adalah kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih berguna dari asalnya, contoh; industri perhutanan, perkebunan, pertambangan, penggalian batu, pembuatan gedung, jembatan, pabrik makanan, pakaian, kerajinan, pabrik mesin dan lain-lain.
- c. Bisnis dalam arti kegiatan jasa-jasa (*service*), yaitu kegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun badan . contoh; jasa perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara (*lawyer*), penilai (*Appraisal*), akuntan, dan lain-lain.

Menurut pendapat Raymond E. Gos dalam bukunya "*Business :Its Nature and Environment: An Introduction*" diberikan definisi mengenai bisnis dan perusahaan. Bisnis adalah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang perindustrian dimana sebuah perusahaan atau organisasi melakukan perbaikan-perbaikan standar serta kualitas produk mereka.(Sampurno Wibowo, 2009) Kegiatan bisnis merupakan proses kegiatan oleh individu atau kelompok melalui proses penciptaan, pertukaran kebutuhan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan khususnya secara finansial. (Muniya Alteza, 2011)

E. Tujuan Pelaku Bisnis

Adapun tujuan dari pelaku bisnis adalah, sebagai berikut:(Jasman Saripuddin Hasibuan dkk, 2015)

- a. Mencukupi kebutuhan keluarga
- b. Memupuk kekayaan
- c. Memakmurkan keluarga
- d. Mengembangkan bakat
- e. Membuat nam pribadi dan bisnisnya terkenal
- f. Meneruskan (mengabdikan) bisnis keluarga
- g. Ingin mencoba hal (teknologi, metode, sistem) baru

- h. Memanfaatkan waktu luang
- i. Memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat
- j. Memakmurkan masyarakat
- k. Menciptakan lapangan kerja
- l. Ikut serta dalam membangun ekonomi
- m. Mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

F. Pengertian hukum Bisnis

Dalam dunia usaha ataupun bisnis, ada yang disebut hukum bisnis. oleh karenanya hubungan yang ada antara keduanya yaitu hukum dan bisnis ialah setiap kegiatan bisnis harus dibatasi oleh hukum atau peraturan tertentu guna mengontrol alur kegiatan bisnis di suatu Negara. Keberadaan hukum bisnis akan menjamin fungsi keamanan mekanisme pasar, melindungi usaha terutama usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta membenahi sistem keuangan dan perbankan. Pada dasarnya, dengan kehadiran hukum yang khusus mengatur aspek bisnis ini akan mewujudkan bisnis yang adil dan merata bagi seluruh pihak.

Hukum bisnis lahir karena adanya istilah bisnis. Istilah bisnis sendiri diambil dari kata *business* (Bahasa Inggris) yang berarti kegiatan usaha. Jadi hukum bisnis adalah serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. (Zaeni Asyhadie, 2012)

Istilah hukum bisnis sebagai terjemahan dari istilah *business law* sangat banyak dipakai dewasa ini, baik dikalangan akademis maupun kalangan praktisi. Meskipun begitu banyak istilah lain yang sesungguhnya tidak persis sama artinya, tetapi mempunyai ruang lingkup yang mirip-mirip dengan istilah hukum bisnis, salah satunya adalah hukum ekonomi.

Hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Diseluruh dunia hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.(Elsi Kartika sari dan Advendi Simanunsong, 2008) Menurut Rochmat Soemitro hukum ekonomi adalah sebagian dari seluruh norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personafikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan. Menurut Sunaryati Hartono, hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia.(Elsi Kartika sari dan Advendi Simanunsong, 2008)

Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum (termasuk enforcement-nya) yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industry atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari entrepreneur tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.(Munir Fuady, 2016)

Hukum bisnis dapat didefinisikan sebagai peraturan-peraturan yang dibuat dalam rangka mengatur kegiatan bisnis. Tentu saja agar kegiatan bisnis dapat dijalankan secara adil. Untuk lebih jelasnya hukum bisnis dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang tertulis yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mengatur, melindungi dan mengawasi seluruh kegiatan bisnis baik itu kegiatan perdagangan atau industri atau bidang jasa atau kegiatan lainnya

yang berkaitan dengan keuangan dan sektor bisnis. Hukum bisnis merupakan peraturan yang mengawal pelaksanaan kegiatan dalam berbisnis atau pelaksanaan kegiatan ekonomi. Di dalam pengaturan mengenai hukum bisnis termuat tata cara dan prosedur mengenai bagaimana menjalankan kebiasaan bisnis yang sebenarnya. (Fahri, 2017) Secara sederhana hukum bisnis adalah keseluruhan hukum positif yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari berbagai perikatan dalam aktivitas bisnis. (Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, 2013)

Daftar Pustaka

- Abdullah Sulaiman. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. UIN Jakarta bersama YPPSDMM Jakarta.
- Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana. (2013). *Aspek Hukum dalam Ekonomi & Bisnis*. Mitra Wacana Media.
- C.S.T Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Elsi Kartika sari dan Advendi Simanunsong. (2008). *Hukum Dalam Ekonomi* (2nd ed.). Grasindo.
- Fahri. (2017). Perkembangan Hukum Bisnis di Indonesia. *Majalah Manajemen Dan Bisnis Ganesha*, 1(1), 89–97. <https://stieganessa.e-journal.id/jurnal/article/view/8/5>
- Garner, B. A. (2004). *Black's Law Dictionary 8th Edition* (eighth). West.
- H. Indra Muchlis Adnan, sufian Hanim, T. R. (2016). *Hukum Bisnis*. (Vol. 4, Issue 1). Transmedia Grafika.
- Jasman Saripuddin Hasibuan dkk. (2015). *Pengantar Bisnis*. Perdana Publishing.
- Munir Fuady. (2016). *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global* (4th ed.). Citra Aditya Bakti.
- Muniya Alteza. (2011). *Pengantar Bisnis: Teori dan Aplikasi di Indonesia*
- R. Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Sampurno Wibowo. (2009). *Pengantar Manajemen Bisnis*. Politeknik Telkom. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3308038>
- Zaeni Asyhadie. (2012). *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia* (6th ed.). RajaGarafindo Persada.

Tentang Penulis



Dr. Lelisari.,S.H.,M.H, lahir di Jakarta 03 Desember 1982. Jenjang Pendidikan S1 ditempuh di Universitas Mataram, Kota Mataram lulus tahun 2007. Pendidikan S2 Magister Hukum, lulus tahun 2012 di Universitas Mataram dan S3 Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara 2018. Saat ini sebagai Dosen tetap di

Universitas Labuhanbatu. Beberapa buku yang sudah di terbitkan antara lain Ketentuan Penerapan Corporate Social Responsibility, Renegosiasi Kontrak Perusahaan Pertambangan, Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia.

Penulis dapat dihubungi melalui
email: slelisari@gmail.com

Lelisari Hukum Bisnis Kontemporer

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ otakberita.blogspot.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Lelisari Hukum Bisnis Kontemporer

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19
